



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 272/KMA/SK/XII/2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN LAPORAN TAHUNAN MAHKAMAH AGUNG

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (2) huruf b Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Nomor II/MPR/2000 tentang Peraturan Tata Tertib MPR, setiap Lembaga Tinggi Negara termasuk Mahkamah Agung wajib membuat laporan tahunan dan menyampaikannya dalam sidang tahunan MPR, namun dihapuskannya konsep MPR sebagai Lembaga Tertinggi Negara yang merupakan hasil perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka sejak tahun 2004 Mahkamah Agung tidak lagi berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan tugas ke MPR;
- b. bahwa laporan tahunan merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan kekuasaan kehakiman oleh Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya kepada negara dan masyarakat yang disampaikan setiap tahun untuk menggantikan kewajiban penyampaian laporan pelaksanaan tugas ke MPR;

- c. bahwa dalam laporan tahunan disampaikan perkembangan, capaian kinerja dan proyeksi kinerja Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya dalam setahun, agar masyarakat dapat memantau kinerja pelaku kekuasaan kehakiman dalam hal kemampuan, kendala-kendala yang dihadapi dan memberi masukan demi tercapainya independensi lembaga peradilan;
- d. bahwa penyampaian Laporan Tahunan Mahkamah Agung merupakan mekanisme akuntabilitas yang menjadi rekomendasi dalam cetak biru (*blue print*) Mahkamah Agung 2010-2035;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang Penyelenggaraan Laporan Tahunan Mahkamah Agung;

Mengingat

- :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 - 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
6. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG TENTANG PENYELENGGARAAN LAPORAN TAHUNAN MAHKAMAH AGUNG.

KESATU : Menetapkan penyampaian Laporan Tahunan Mahkamah Agung sebagai mekanisme akuntabilitas Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya kepada negara dan masyarakat yang disampaikan pada setiap tahun.

KEDUA : Ketentuan penyusunan Laporan Tahunan Mahkamah Agung serta waktu dan tempat penyelenggaraan

penyampaian Laporan Tahunan Mahkamah Agung diatur dengan surat keputusan tersendiri.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 31 Desember 2019

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMAD HATTA ALI

